



**BUPATI PASER**

# **NOTA KEUANGAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASER**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Umum.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan .....	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan.....	6
<b>BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah .....	7
2.2. Estimasi Pendapatan Daerah .....	8
2.3. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah .....	8
<b>BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>10</b>
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah.....	10
3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	11
<b>BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN</b> .....	<b>15</b>
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan .....	15
4.2. Kebijakan Umum Pembiayaan .....	15
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>16</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Umum

Kondisi umum Kabupaten Paser yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021 perlu mendapatkan dukungan semua pihak. Sejalan dengan RPJMD tersebut, perumusan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 lebih memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Paser **“Terwujudnya Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Permukiman.
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal.

Sebagaimana konsep anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan, di dalam penyusunan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 lebih memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta tetap menyelaraskan dengan isu strategis yang menjadi perhatian utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2016 – 2021. Isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan.
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama jalan dan listrik.
3. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu strategis: pemberantasan korupsi, pengelolaan aset daerah profesional, ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar.

4. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dengan mengakomodasi berbagai isu strategis: pengelolaan sumber dan peningkatan PAD secara optimal, peningkatan produktivitas dari sektor non-tambang melalui diversifikasi usaha pertanian dan perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau secara merata dan berkelanjutan.
5. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat.
6. Pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya secara berkesinambungan.
7. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Penyusunan Nota Keuangan dilandasi oleh maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Memberikan penjelasan kepada masyarakat Kabupaten Paser melalui DPRD tentang berbagai kebijakan publik yang akan dilakukan sepanjang tahun 2018, sebagai kerangka acuan bagi penggunaan sumber-sumber keuangan daerah yang dituangkan dalam RAPBD Tahun 2018, sehingga jajaran DPRD dan publik Kabupaten Paser dapat melakukan pengkajian serta penilaian terhadap rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan kewajibannya.
- 2) Memberikan suatu pedoman untuk melakukan penilaian terhadap RAPBD berdasarkan indikator yang lebih rasional, baik secara menyeluruh maupun pada setiap bidang kewenangan yang dikelola oleh berbagai jajaran Pemerintah Kabupaten Paser, sehingga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah makin dapat ditingkatkan. Dengan demikian akan semakin memungkinkan DPRD dan masyarakat Kabupaten Paser dalam menilai tingkat keefektifan manajemen Pemerintah Daerah secara lebih proporsional.

### 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

Penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018, berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

10. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430 /M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005 - 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013-2035;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser tahun 2016 – 2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Penulisan Nota Keuangan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Bab I   | : | Memuat Pendahuluan yang berisikan Umum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan, Sistematika Penulisan Nota Keuangan.  |
| Bab II  | : | Memuat Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, yang berisikan Kondisi Umum Pendapatan Daerah, Estimasi Pendapatan Daerah, Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.  |
| Bab III | : | Memuat Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, yang berisikan Kondisi Umum Belanja Daerah, Permasalahan Utama Belanja Daerah, Kebijakan Umum Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah. |
| Bab IV  | : | Memuat Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan, yang berisikan Kondisi Umum Pembiayaan, Permasalahan Utama Pembiayaan, Kebijakan Umum Pembiayaan.  |
| Bab V   | : | Penutup  |



## **BAB II**

### **KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH**

#### 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD Kabupaten Paser sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan. Pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2018 adalah:

1. Dalam merencanakan target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi, realisasi penerimaan PAD, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.
2. Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka penetapan pendapatannya mengacu pada Peraturan Daerah yang ada yang telah direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), baik DBH-Pajak maupun DBH-Sumber Daya Alam berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2017.
4. Penganggaran Dana Alokasi Umum dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017.

## 2.2. Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp.1.630.263.393.366,00;

Secara terperinci estimasi target pendapatan daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 112.072.163.190,00 yang bersumber dari :

a. Pajak Daerah	.....	Rp. 25.141.100.000,00
b. Retribusi Daerah	.....	Rp. 7.387.385.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	.....	Rp. 6.300.000.000,00
d. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	.....	Rp. 73.243.678.190,00

2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.183.240.875.790,00, terdiri dari :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	.....	Rp. 640.225.460.790,00
b. Dana Alokasi Umum	.....	Rp. 386.895.907.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	.....	Rp. 156.089.508.000,00

3. lain – lain Pendapat Daerah yg Sah sebesar Rp. 334.950.354.386,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah	.....	Rp. 38.106.946.386,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	.....	Rp. 162.585.708.000,00
c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	.....	Rp. 134.257.700.000,00

## 2.3. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan target pendapatan yang ditetapkan atau hanya masukan fungsi budgeter semata, tetapi juga harus sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam artian memperhatikan kaidah-kaidah pungutan yang baik serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

Dalam upaya mencapai target pendapatan yang ditetapkan, telah dilakukan hal-hal yang akan dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, melalui :

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
3. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat.
4. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

### BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

#### 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser yang terdiri dari Urusan wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Lainnya. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur yang layak serta mengembangkan jaminan sosial.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun jumlah belanja daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.827.263.393.366,00. Alokasi anggaran belanja tersebut terbagi dalam bagian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 869.610.598.522,88 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 957.652.794.843,12.

##### 1. Alokasi Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	.....	Rp. 623.522.774.574,88
b. Belanja Hibah	.....	Rp. 31.557.904.971,75
c. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	.....	Rp. 3.090.000.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	.....	Rp. 203.653.180.127,00
e. Belanja Tidak Terduga	.....	Rp. 7.786.738.850,00

##### 2. Alokasi Belanja Langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	.....	Rp. 139.610.882.692,71
b. Belanja Barang dan Jasa	.....	Rp. 399.586.699.768,91
c. Belanja Modal	.....	Rp. 418.455.212.381,50

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2018 dan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 maka alokasi belanja langsung diarahkan pada :

### 3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
3. Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Sanitasi, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Perdagangan, dan Keselamatan Transportasi Darat sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2018 dan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 maka alokasi belanja langsung diarahkan pada :

1. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau yang bisa diakses oleh masyarakat luas untuk mendapatkan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan, titik berat pelaksanaan program

pembangunan pada tahun 2018 difokuskan pada (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun berupa Penyediaan Bantuan Operasional SD, SMP; (3) Program Pendidikan Menengah berupa Penyediaan Bantuan Operasional SMA, SMK; (4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik; (5) Program Pendidikan Non Formal; dan (6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, titik berat pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2018 difokuskan pada (1) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pengawasan obat dan Makanan; (4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; (8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; (10) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; (11) Program Pelayanan Kesehatan Lansia; (12) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; (13) Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; (14) Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja; (15) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke sentra-sentra distribusi, dan atau dari kawasan perdesaan ke kawasan perkotaan, melalui peningkatan kapasitas dan struktur perkerasan jalan kabupaten dan jalan poros desa. akses dan sarana prasarana Infrastruktur, titik berat pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2018 terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana secara terpadu, diantaranya melalui (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Perencanaan Tata Ruang; (3) Program Pemanfaatan Ruang; (4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; (5) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; (7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; (8) Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan; (9) Program Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Sosial; (10) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ; (11) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Cepat Tumbuh; (12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (13) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Dalam upaya Peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, demi generasi kini dan generasi mendatang, melalui pemasyarakatan perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah terhadap lingkungan, titik berat pelaksanaan program pada tahun 2018 diantaranya terfokus pada (1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; (2) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; dan (3) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
5. Dalam upaya Peningkatan kualitas peran serta tokoh-tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, guna menunjang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keberlangsungan hidup Bangsa Indonesia, titik berat pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2018 diantaranya terfokus pada Program Pembinaan Lembaga Keagamaan yang ada.
6. Dalam upaya mewujudkan Peningkatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, melalui fungsionalisasi kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), titik berat pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2018 difokuskan pada (1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; (2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal; (3) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan; (4) Pendidikan Politik Masyarakat; (5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik.
7. Meningkatkan Pendapatan perkapita penduduk melalui perkuatan ekonomi kerakyatan fokus pada sektor pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, melalui bantuan Bibit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), titik berat pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2018 diantaranya (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; (3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; (4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; (5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; (7) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (8) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (9) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (10) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; (11) Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; (12) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; (13) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; (14) Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan; (15) Program Kebersihan Pasar; (16) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; (17) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan; (18) Program Pengembangan Seni dan Nilai

Budaya; (19) Program Pengembangan Pemasaran Wisata; (20) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

8. Dalam upaya Peningkatan kualitas kompetensi aparatur pemerintahan daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat (good governance and clean government), titik berat pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2015 diantaranya terfokus pada peningkatan pelayanan publik dan kinerja birokrasi diantaranya melalui; (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; (3) Program Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; (4) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan.



## **BAB IV**

### **KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN**

#### 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.200.000.000.000,00; yang berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00; yang akan dipergunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah). Dengan demikian terdapat sisa penerimaan pembiayaan (Pembiayaan Netto) untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.197.000.000.000,00; sedangkan sisa penerimaan pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran untuk tahun 2018.

#### 4.2. Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada tahun 2017. Kebijakan pembiayaan daerah tersebut diarahkan untuk pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Rencana penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 dilakukan melalui pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada bulan Desember 2017. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## **BAB V PENUTUP**

Demikian penjelasan secara umum mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam menyampaikan penjelasan Nota keuangan ini, terdapat kekeliruan maupun kekurangan.

Selanjutnya kami berharap kiranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 dapat diterima, dibahas, dan selanjutnya dapat disetujui serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya atas terjalannya kerjasama yang baik selama ini, kami sampaikan terimakasih, semoga Allah SWT menyertai usaha luhur kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengabdikan dan berkarya bagi bangsa, negara dan daerah yang kita cintai ini.

***Sekian dan terima kasih,***

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,***

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

**Tana Paser, 30 Nopember 2017**

**BUPATI PASER,**



**Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si**